



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 944 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN DIREKTUR UTAMA PD PAL JAYA SEBAGAI PROJECT  
IMPLEMENTATION UNIT PELAKSANA PENGEMBANGAN  
PENGELOLAAN AIR LIMBAH SISTEM TERPUSAT  
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengembangan pengelolaan air limbah sistem terpusat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu segera menetapkan pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan koordinasi dan implementasi program pengembangan air limbah sistem terpusat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Direktur Utama PD PAL Jaya sebagai Project Implementation Unit Pelaksana Pengembangan Pengelolaan Air Limbah Sistem Terpusat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1997 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

f

6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
7. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Gubernur Nomor 1564 Tahun 2013 tentang Tim Pendamping Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap Proyek Pengembangan Air Limbah Sistem Terpusat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN DIREKTUR UTAMA PD PAL JAYA SEBAGAI PROJECT IMPLEMENTATION UNIT PELAKSANA PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH SISTEM TERPUSAT DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Direktur Utama PD PAL Jaya sebagai Project Implementation Unit (PIU) Pelaksana Pengembangan Pengelolaan Air Limbah Sistem Terpusat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDUA : Project Implementation Unit (PIU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. memberikan fasilitasi dan pendampingan teknis bagi kegiatan penyusunan DED, perizinan yang dibutuhkan dan pelaksanaan konstruksi pengembangan pengelolaan air limbah sistem terpusat yang bekerja sama dengan Pemerintah Pusat;
- b. melaksanakan penyusunan kajian/dokumen lingkungan (Amdal atau UKL/UPL) Proyek Pengembangan Pengelolaan Air Limbah Sistem Terpusat;
- c. melaksanakan kegiatan-kegiatan pendukung dalam pengimplementasian proyek, seperti sosialisasi kepada para pihak dan lain sebagainya;
- d. menyusun dan mengirimkan laporan progres setiap 2 (dua) bulan sekali kepada Sekretaris Daerah dan Tim Pengarah Proyek Pengembangan Air Limbah Sistem Terpusat yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan pengembangan pengelolaan air limbah sistem terpusat dan laporan realisasi dana; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait dengan kegiatan dimaksud yang diberikan oleh Gubernur.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Project Implementation Unit (PIU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PD PAL Jaya.

f

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Lampiran II Keputusan Gubernur Nomor 1564 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Pendamping terhadap Proyek Pengembangan Air Limbah Sistem Terpusat sepanjang yang mengatur tugas khusus Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagai Project Implementation Unit (PIU) dalam Proyek Pengembangan Air Limbah Sistem Terpusat sebagaimana angka 1 dan tugas khusus lainnya sebagaimana angka 3 sampai dengan angka 6 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Mei 2014



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Perekonomian dan Administrasi  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta